

**TENTANG KEKELIRUAN HAKIM DALAM
MENETAPKAN ATURAN YANG LEBIH KHUSUS
SEBAGAI DASAR PEMIDANAAN PADA KEBAKARAN
HUTAN”**

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

1. Kasus Posisi

Pada Hari Minggu, tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 13.30 WIB, telah terjadi kebakaran lahan areal perijinan Terdakwa PT. DSI, di Desa Sengkemang, Kec. Koto Gasib Kabupaten Siak, tepatnya pada Blok H – 19 di Afdeling Sengkemang 2A. Kejadian kebakaran tersebut diketahui oleh Rio Frengki Sitorus selaku Mandor Panen di Afdeling Sengkemang 2 A, dari Ibu Tice (karyawan lepas) dengan mengatakan “itu ada asap”, sambil menunjuk kepuluan asap tersebut, dan saat itu Rio Frengki Sitorus yang berada di mess tempat tinggalnya melihat kepulan asap yang sudah tinggi. Selanjutnya Rio Frengki Sitorus bersama dengan Rudi Harianto selaku Security pergi kearah kepulan asap tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai, ternyata ada 3 (tiga) titik api yang sudah membesar yang membakar semak belukar yang menjalar ke tanaman kelapa sawit yang berada diareal Blok H-19 di Afdeling Sengkemang 2A.

Rio Frengki Sitorus menghubungi M.Efendi Nasution selaku Asisten Afdeling Sengkemang 2 A, dengan mengatakan “Pak Blok H-19 kebakaran” dan M.Efendi Nasution meminta Rio Frengki Sitorus untuk mengambil fasilitas alat pemadam kebakaran (Damkar) dari Gudang. Setelah itu Rio Frengki Sitorus juga menelepon Edi Surabaya selaku KTU dan melaporkan kejadian kebakaran serta meminta bantuan mesin air/pemadam dan personil untuk memadamkan api. Sambil menunggu

bantuan datang lalu Rio Frengki Sitorus menyuruh Rudi Harianto untuk menunggu diareal yang terbakar sedangkan Rio Frengki Sitorus pergi ke kantor dengan tujuan untuk menemui orang-orang yang ada di kantor untuk meminta mesin pompa air serta personil untuk memadamkan api. Sambil menunggu bantuan datang, Rudi Harianto melakukan pemadaman dengan alat seadanya dengan menggunakan ember plastik namun api tidak dapat dipadamkan bahkan semakin meluas. Bahwa M.Efendi Nasution yang mengetahui adanya kebakaran lalu menghubungi Misno dengan mengatakan “Pak ada titik api diareal kita, kemudian Misno tanyakan “di blok berapa” lalu M.Efendi Nasution mengatakan “Blok H-19” kemudian MISNO mengatakan untuk segera dipadamkan panggil semua anggota dan supir suruh ikut membantu pemadaman” lalu dijawab oleh M.Efendi Nasution “Ok Pak dilaksanakan”, setelah itu M.Efendi Nasution pergi menuju tempat kejadian kebakaran tersebut Blok H-19.

Sekira pukul 15.00 Wib, Rio Frengki Sitorus bersama dengan Edi Surabaya dan 4 (empat) orang personil pergi dengan membawa 3 (tiga) buah mesin pompa air berikut selang air ke areal Blok H-19 tersebut dan setelah sampai langsung memadamkan api yang sudah membesar. Dan sekira pukul 16.00 Wib datang bantuan dari Afdeling Merempan 1 berupa 1 (satu) buah mesin pompa air dan 3 (tiga) orang personil. Namun api belum juga berhasil dipadamkan, karena keterbatasan dan keterampilan anggota pemadam kebakaran dalam memadamkan kebakaran karena tidak pernah sama sekali mendapatkan pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran lahan, yang

seharusnya WAJIB diadakan oleh Terdakwa PT. DSI. secara berkala sebagaimana ketentuan pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001.

Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib datang lagi bantuan dari Masyarakat Peduli Api (MPA) Sri Gemilang dan Masyarakat Peduli Api (MPA) Sengkemang dan dari Perusahaan lain PT. Kimia Tirta Utama untuk ikut melakukan upaya pemadaman api dengan membawa alat pompa air “Mini Striker dan Tomatshu”. Selanjutnya datang juga Pihak Babinkamtibmas, Manggala Agni KLHK, Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Koto Gasib, dan Pihak Kepolisian serta Camat Koto Gasib beserta masyarakat yang turut membantu dalam memadamkan api tersebut. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib api diareal Blok H-19 tersebut dapat dipadamkan, namun tetap dilanjutkan proses pendinginan dengan cara terus menerus menyiramkan air keareal yang terbakar tersebut.

Pada tanggal 3 Februari 2020 sekira jam 13.30 WIB di Blok H-19 kembali terjadi kebakaran sekira 100 meter dari jarak kebakaran yang terjadi pada tanggal 26 Januari 2020, hal ini baru diketahui oleh Rudi Harianto ketika berada di Menara Api melihat titik api lalu Rudi Harianto menuju lokasi tersebut dan setelah sampai, ternyata api sudah membesar di areal Blok H-19 kemudian Rudi Harianto melakukan pemadaman seadanya dengan menggunakan ember. Oleh karena api tidak dapat dipadamkan lalu Rudi Harianto menghubungi M.Efendi Nasution dan melaporkan kejadian kebakaran tersebut. Selanjutnya M.Efendi Nasution yang saat itu berada di

rumahnya lalu meminta kepada Rio Frengki Sitorus dan Jefri selaku Sopir Langsir Buah untuk mempersiapkan dan membawa mesin-mesin pompa air yang masih berada dirumahnya dan setelah peralatan selesai sebelum berangkat menuju lokasi kebakaran, M.Efendi Nasution menelepon Misno dengan mengatakan “ada titik api lagi di blok H-19” kemudian Misno mengatakan “untuk segera dipadamkan dan bawa semua karyawan”.

Selanjutnya M.Efendi Nasution dan beberapa personil lainnya dengan menggunakan mobil yang membawa peralatan kebakaran berupa mesin robin 4 unit, mesin Tomatsu 1 unit dan mesin pemadam jinjing 1 unit sampai ke lokasi kebakaran yang masih diareal Blok H-19, langsung melakukan upaya pemadaman. Kemudian sekira jam 17.00 Wib datang Edi Surabah bersama beberapa personil lainnya turut memadamkan api tersebut. Oleh karena api yang sudah membesar dan tidak bisa dikendalikan maka api tidak dapat dipadamkan. Selanjutnya sekira jam 18.00 Wib mulai datang bantuan yaitu dari Masyarakat Peduli Api (MPA) Sri Gemilang dan Masyarakat Peduli Api (MPA) Sengkemang dan dari Perusahaan lain, Manggala Agni KLHK, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Koto Gasib, serta Pihak Kepolisian yang turut membantu dalam memadamkan api tersebut. Sekira pukul 23.00 Wib api baru dapat dipadamkan namun tetap dilanjutkan proses pendinginan. Bahwa setelah terjadinya kebakaran di lahan areal perkebunan Terdakwa PT. DSI di Blok H-19 Desa Sengkemang.

Pada tanggal 26 Januari 2020 - 03 Pebruari 2020, Misno selaku Direktur Terdakwa PT. DSI yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan

operasional perusahaan baik itu di kantor ataupun di lapangan, tidak dijatuhi sanksi apapun oleh jajaran Direksi ataupun Komisaris Terdakwa PT. DSI dan kepadanya tetap dipertahankan selaku Direktur pada Terdakwa PT. DSI bahkan terhadap Misno diberikan jabatan rangkap sebagai Pjs. Estate Manager. Perbuatan terdakwa PT.DSI dikenakan Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 118 Jo Pasal 119 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Putusan et al., 2021)

2. Fakta Hukum

a. Keterangan Saksi

1. Saksi **RIO FRENGKI SITORUS BIN MERPIN LIANDI SITORUS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi bekerja untuk PT DSI sejak tanggal 15 Agustus 2018 sebagai mandor panen;
- b. Bahwa tugas Saksi sebagai mandor panen di PT DSI adalah mengawasi anggota panen untuk mengeluarkan buah kelapa sawit dari pohonnya hingga sampai ke tempat peletakan buah hingga akhirnya buah tersebut dibawa ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit);
- c. Bahwa kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 13.30 WIB di areal PT DSI Blok H-19 Afd. Sengkemang 2A Desa Sengkemang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak;

- d. Bahwa luas lahan PT DSI yang terbakar adalah \pm 9,4 Ha (sembilan koma empat hektar);
- e. Bahwa sebelum terjadinya kebakaran lahan di PT DSI tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 terjadi pembongkaran jembatan yang dibuat masyarakat oleh PT DSI yang mana jembatan tersebut digunakan oleh masyarakat untuk menyeberang masuk ke dalam areal kebun PT DSI, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 08.30 WIB Saksi didatangi oleh masyarakat berjumlah 8 (delapan) orang yang mengancam dan meminta agar jembatan tersebut dipasang kembali lalu kejadian tersebut Saksi laporkan kepada Sdr. Misno;
- f. Bahwa saat terjadi kebakaran lahan tersebut Saksi tidak ada melihat orang lain di areal yang terbakar tersebut;
- g. Bahwa saat itu ketika waktu istirahat makan siang Saksi melihat ada asap, kemudian Saksi langsung pergi kearah kepulan asap dengan menggunakan sepeda motor untuk melakukan pengecekan dan saat itu Saksi melihat kepulan asap itu berada di Blok H-19 dan Saksi melihat ada 3 (tiga) titik api yang sudah membesar membakar semak-semak belukar dan tanaman kelapa sawit yang ada di areal Blok H-19 tersebut;

- h. Bahwa setelah melihat adanya kebakaran lahan tersebut Saksi lalu menghubungi pihak kantor untuk melaporkan kebakaran tersebut dan meminta bantuan lalu sekira pukul 15.00 WIB datang bantuan personil dari kantor dengan membawa 3 (tiga) unit mesin pompa air dan selang air untuk memadamkan api, tak lama kemudian sekira pukul 16.00 WIB datang kembali bantuan dari Afd. Marempan berupa 1 (satu) unit mesin pompa air dan 3 (tiga) orang personil ikut membantu memadamkan api, lalu selang beberapa menit kemudian datang bantuan relawan masyarakat peduli api (MPA) dan pihak kepolisian ikut memadamkan api, selain itu Saksi juga melihat ada alat berat berupa 2 (dua) unit Escavator dari PT DSI datang ke areal Blok H-19 dan melakukan isolasi di lahan Blok H-19 yang terbakar tersebut dengan cara membuat sekat-sekat/parit agar api tidak melebar luas, lalu sekira pukul 23.00 WIB api berhasil dimatikan dan kemudian dilakukan pendinginan;
- i. Bahwa setelah terjadi kebakaran lahan pada tanggal 26 Januari 2020 tersebut, lalu pada tanggal 3 Februari 2020 kembali terjadi kebakaran lahan di areal Blok H-19 pada saat itu Saksi bersama Asisten Kebun dan manager perusahaan ikut melakukan proses pemadaman api dan kebakaran

tersebut berhasil dipadamkan pada hari itu juga kemudian dilakukan pendinginan;

- j. Bahwa sepengetahuan Saksi, PT DSI memiliki sarana dan prasarana untuk memadamkan api berupa :
 - i. 1 (satu) unit mobil tanki air;
 - ii. 9 (sembilan) unit Robin (4 unit dalam kondisi baik, 5 unit dalam kondisi rusak);
 - iii. 2 (dua) unit mesin pompa air Tohatsu;
 - iv. 52 (lima puluh dua) selang air;
 - v. 11 (sebelas) unit selang hisap;
1. Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah personil dari pihak PT DSI yang diturunkan untuk memadamkan kebakaran lahan tersebut berjumlah lebih kurang 20 (dua puluh) orang; -
Bahwa di areal PT DSI tersebut ada 1 (satu) buah menara pemantau api dan 3 (tiga) buah embung air;
2. Bahwa selain sebagai mandor panen, Saksi juga sebagai anggota pemadam kebakaran;
3. Bahwa selama Saksi menjadi anggota pemadam kebakaran, Saksi belum pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi tentang pemadaman kebakaran lahan dari PT DSI;
4. Bahwa di areal Blok H-19 PT DSI tersebut masih status perawatan dan belum pernah dilakukan pemanenan karena baru berusia 6 (enam) tahun dan baru buah pasir;

5. Bahwa perawatan yang dilakukan oleh PT DSI terhadap pohon kelapa sawit yang berada di areal Blok H-19 tersebut dengan cara pembersihan dan pembabatan anak pohon akasia, setelah dibersihkan dan dibabat kemudian dahan pohon akasia tersebut dikumpulkan di lokasi yang tidak dilalui;
6. Bahwa yang memerintahkan untuk melakukan perawatan pohon kelapa sawit tersebut adalah dari pihak manajemen PT DSI;
7. Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum terjadinya kebakaran lahan tersebut ada pembersihan lahan di areal Blok H-19 atau tidak;
8. Bahwa sepengetahuan Saksi di PT DSI ada regu pemadam kebakaran berjumlah 18 (delapan belas) orang yang terbagi dalam 2 (dua) unit;
9. Bahwa kondisi cuaca pada saat terjadi kebakaran tersebut dalam kondisi panas dan angin kencang;
10. Bahwa setelah mengetahui terjadinya kebakaran lahan di areal Blok H19 PT DSI tersebut Sdr. Misno langsung memberikan perintah untuk segera memadamkan api;
11. Bahwa jarak antara 3 (tiga) titik api yang membakar lahan di areal Blok H-19 tersebut berjarak lebih kurang 50 (lima

puluh) meter; Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2) Saksi **RUDI ARIANTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi bekerja sebagai security di PT DSI sejak bulan Januari 2020;
- b. Bahwa tugas Saksi sebagai security di PT DSI adalah melakukan pengamanan terhadap areal kebun PT DSI, menjaga portal masuk, melakukan patroli dan membantu melakukan pemadaman jika terjadi kebakaran di areal kebun PT DSI;
- c. Bahwa Saksi bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut kepada Sdr. Ridwan selaku Komandan Regu Security PT DSI;
- d. Bahwa kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 13.30 WIB di areal PT DSI Blok H-19 Afd. Sengkemang 2A Desa Sengkemang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak;
- e. Bahwa luas lahan PT DSI yang terbakar adalah \pm 9,4 Ha (sembilan koma empat hektar);
- f. Bahwa saat itu ketika Saksi sedang istirahat di barak Saksi dipanggil oleh Sdr. Rio yang mengatakan ada titik api di blok H-19, mendengar informasi tersebut Saksi kemudian

langsung berangkat bersama Sdr. Jefri kelokasi yang terbakar, sesampainya di lokasi Saksi melihat ada 3 (tiga) titik api di areal Blok H-19, selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Ridwan untuk melaporkan adanya kebakaran di Blok H-19, kemudian dilokasi tersebut Saksi berusaha memadamkan api dengan menggunakan mesin robin, setelah setengah jam kemudian datang bantuan dari karyawan PT DSI dengan menggunakan mobil double kabin yang membawa 4 (empat) buah mesin robin dan langsung digunakan untuk memadamkan api, selain itu juga ada alat berat berupa 2 (dua) unit Escavator milik PT DSI untuk membuat sekat bakar, akhirnya sekira pukul 23.00 WIB api berhasil dipadamkan dan selanjutnya dilakukan pendinginan.

- g. Bahwa setelah mengetahui adanya kebakaran lahan tersebut Sdr. Misno memerintahkan untuk segera melakukan pemadaman;
- h. Bahwa mesin pompa air yang digunakan untuk memadamkan api di lahan Blok H-19 tersebut sebanyak lebih kurang 16 (enam belas) unit;
- i. Bahwa di areal kebun PT DSI ada 1 (satu) buah menara api yang berjarak lebih kurang 2 (dua) Kilometer dari titik api;
- j. Bahwa di menara api tersebut ada yang ditugaskan siaga mengawasi api; - Bahwa sepengetahuan Saksi, PT DSI

memiliki sarana dan prasarana untuk memadamkan api berupa :

1. 1 (satu) unit mobil tanki air;
 2. 9 (sembilan) unit Robin (4 unit dalam kondisi baik, 5 unit dalam kondisi rusak);
 3. 2 (dua) unit mesin pompa air Tohatsu;
 4. 52 (lima puluh dua) selang air;
 5. 11 (sebelas) unit selang hisap;
- k. Bahwa selain bertugas sebagai security, Saksi juga sebagai petugas penjaga menara api;
- l. Bahwa sebagai petugas Menara api Saksi bertanggung jawab kepada Sdr. Efendi;
- m. Bahwa sebelum terjadinya kebakaran lahan di Blok H-19 tersebut ada masyarakat yang masuk kedalam kebun PT DSI akibat adanya pembongkaran jembatan masyarakat yang dilakukan oleh PT DSI ;
- n. Bahwa di areal Blok H-19 PT DSI tersebut sudah ditanami sawit namun belum menghasilkan/dipanen;
- o. Bahwa PT. DSI ada regu pemadam kebakaran;
- p. Bahwa pihak PT DSI ada melakukan himbauan atau pemberitahuan tentang larangan membakar lahan, membuang puntung rokok sembarangan atau tanda larangan masuk ke dalam areal PT DSI;

- q. Bahwa saat terjadinya kebakaran lahan tersebut perusahaan memerintahkan untuk secepatnya melakukan pemadaman;
 - r. Bahwa di sekitar lahan yang terbakar ada embung air atau kanal yang dibangun oleh PT DSI; Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3) Saksi ALIYAS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa Saksi bekerja di PT DSI sejak tahun 2013 dengan jabatan sebagai Asisten Afdeling Marempan 1 serta merangkap sebagai kepala Damkar;
 - b. Bahwa selaku Asisten Afdeling Marempan 1 dan kepala Damkar Saksi bertanggungjawab kepada atasan Saksi Sdr. Hengki Sopian, tetapi karena yang bersangkutan mengundurkan diri pada awal bulan Januari 2020 maka Saksi bertanggungjawab kepada Sdr. Misno
 - c. Bahwa tugas Saksi sebagai kepala Damkar di PT DSI adalah melakukan pemadaman api apabila terjadi kebakaran lahan;
 - d. Bahwa Saksi mengetahui adanya kebakaran lahan tersebut setelah dihubungi oleh Sdr. Efendi selaku Asisten Afdeling Sengkemang 2 yang mengatakan bahwa ada kebakaran di areal Blok H-19 PT DSI Afdeling Sengkemang 2;
 - e. Bahwa setelah mengetahui adanya kebakaran lahan tersebut Saksi segera menyiapkan peralatan untuk memadamkan api

seperti mesin robin 1 unit, selang 5 roll kemudian Saksi bersama Sdr. Sinaga dan Sdr. Murdianto berangkat menggunakan mobil Hilina menuju lokasi titik api, sekira lebih kurang 15 menit Saksi sampai di lokasi titik api dan langsung melakukan pemadaman dan pada saat Saksi sampai di lokasi tersebut Saksi melihat telah juga dilakukan upaya pemadaman api oleh karyawan PT DSI lainnya, selain itu juga telah diturunkan 2 (dua) unit escavator untuk pembuatan sekat bakar agar api tidak melebar dan sekira pukul 23.00 WIB api dapat diatasi dan pemadaman berhasil dilakukan, namun dari pihak Damkar PT DSI tetap melakukan kegiatan di lokasi tersebut dengan cara melakukan pendinginan terhadap asap-asap yang masih muncul, kegiatan pendinginan tersebut masih dilakukan hingga pagi harinya, setelah itu kegiatan terus dilakukan berupa pengawasan dan penjagaan di lokasi tersebut, kemudian pada tanggal 3 Februari 2020 terjadi lagi kebakaran di areal blok sama dan berjarak lebih kurang 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter dari lokasi yang terbakar sebelumnya, Saksi mengetahui lahan tersebut terbakar kembali setelah dihubungi Sdr. Julius Marpaung, selanjutnya Saksi bersama Sdr. Zahrudin berangkat ke lokasi yang terbakar dan setelah sampai langsung melakukan

pemadaman dan pada pukul 22.00 WIB api dapat dipadamkan dan selanjutnya Saksi pulang ke mess PT DSI, sedangkan karyawan yang lain tetap dilokasi untuk melakukan pendinginan;

- f. Bahwa kondisi cuaca pada saat terjadinya kebakaran tersebut panas dan angin bertiup kencang;
- g. Bahwa Saksi selaku kepala Damkar PT DSI pernah mengikuti pelatihan tentang teknis dan tata cara melakukan pemadaman api serta memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Manggala Agni;
- h. Bahwa anggota tim Damkar PT DSI berjumlah 18 (delapan belas) orang yang dibagi dalam 3 regu dan telah mengikuti pelatihan tentang teknis dan tata cara melakukan pemadaman api pada tahun 2016 serta memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Manggala Agni;
- i. Bahwa pada saat pemadaman api tersebut tidak digunakan mobil pemadam kebakaran dikarenakan mobil pemadam kebakaran tersebut tidak bisa dioperasikan pada lahan gambut;
- j. Bahwa alat yang digunakan pada saat pemadaman tersebut berupa: 1 (satu) unit pompa pemadam jenis Mini Striker; 1 (satu) unit pompa pemadam jenis Tohatsu; 3 (tiga) unit

pompa pemadam jenis Robin; 2 (dua) unit alat berat jenis Excavator;

- k. Bahwa Sdr. Misno memerintahkan untuk mengeluarkan seluruh mesin pemadam api dan segera melakukan pemadaman dan jangan pulang sebelum api padam; - Bahwa di PT.DSI ada Standar Operasional Prosedur (SOP) guna pencegahan dan pemadaman api apabila terjadi kebakaran lahan yang diberitahukan secara lisan;
- l. Bahwa di PT DSI alat yang digunakan untuk antisipasi terjadinya kebakaran lahan berupa 1 (satu) unit Tower Pemantau Api, Embung Air dan ada bloking area terhadap areal yang rawan terjadi kebakaran;
- m. Bahwa sawit yang ada di areal yang terbakar masih ada yang hidup dan tumbuh semakin subur;
- n. Bahwa di areal rawan terjadinya kebakaran lahan ada spanduk atau papan pemberitahuan lahan mudah terbakar serta larangan membuang puntung rokok, selain itu juga dilakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada karyawan yang melakukan pemanenan untuk hati-hati dan jangan membuang puntung rokok sembarangan;
- o. Bahwa Saksi ada melaporkan secara lisan tentang kondisi alat-alat pemadam kebakaran milik PT DSI apabila terjadi kerusakan kepada Sdr. Misno;

- p. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2938 Tahun 2017 tentang Sarana dan Pra Sarana PT DSI; Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan
- 4) Saksi **HASAN ZAINAL ARIPIIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa Saksi bekerja sebagai Asisten GIS di PT DSI sejak tahun 2015;
 - b. Bahwa tugas Saksi sebagai Asisten GIS di PT DSI adalah menyajikan peta kerja kebun PT DSI sesuai dengan IUP atas nama PT DSI selain itu Saksi juga ikut membantu apabila dimintakan oleh pihak perusahaan untuk memetakan areal-areal kebun yang bermasalah/diklaim oleh pihak masyarakat untuk mengetahui dimana posisi areal tersebut sesuai peta kerja serta memetakan areal yang terbakar apabila lahan PT DSI terjadi kebakaran;
 - c. Bahwa Saksi bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut kepada Sdr. Misno selaku Manager;
 - d. Bahwa sesuai Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT DSI memiliki lahan seluas 8.000 Ha (delapan ribu hektar) namun yang bisa dikuasai oleh pihak perusahaan adalah seluas 2.824,36 Ha (dua ribu delapan ratus dua puluh empat koma

tiga puluh enam hektar) dan sisanya dikuasai dan dikelola oleh masyarakat tempatan;

- e. Bahwa kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 13.30 WIB di areal PT DSI Blok H-19 Afd. Sengkemang 2A Desa Sengkemang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak; - Bahwa Saksi mengetahui adanya kebakaran lahan tersebut dari Asisten Kebun yang melaporkan ke kantor pusat di Pekanbaru, lalu Saksi diperintahkan untuk kelokasi kebakaran untuk mengecek berapa luas lahan yang terbakar;
- f. Bahwa luas lahan PT DSI yang terbakar adalah $\pm 9,4$ Ha (sembilan koma empat hektar);
- g. Bahwa Saksi pernah diperintahkan oleh manager pada tahun 2019 untuk membuat peta antisipasi lahan rawan kebakaran dan areal yang masuk kedalam peta rawan kebakaran meliputi Blok H dan Blok G karena lahan yang masuk dalam perizinan PT DSI tersebut bersebelahan/berdampingan dengan lahan milik masyarakat;
- h. Bahwa ada instruksi dari manager untuk meningkatkan pengawasan terhadap lahan yang rawan terjadinya kebakaran apabila cuaca dalam keadaan panas;
- i. Bahwa Saksi tidak tahu apa kriteria dari lahan yang rawan terjadi kebakaran, namun blok H dan blok G tersebut masuk

- kedalam peta lahan rawan terjadi kebakaran disebabkan takut ada sabotase dari masyarakat karena lahan tersebut berdampingan dengan lahan milik masyarakat;
- j. Bahwa sepengetahuan Saksi tanaman sawit yang ada di blok H-19 tersebut ditanam pada tahun 2014;
 - k. Bahwa setelah terjadinya kebakaran, ada sawit yang mati dan ada yang tidak, tapi rata-rata sawit akan tumbuh sendiri;
 - l. Bahwa karena lahan tersebut diberi garis polisi maka lahan tersebut dibiarkan sementara;
 - m. Bahwa Saksi tidak tahu apakah perusahaan ada melakukan penanggulangan kebakaran dari peta rawan kebakaran yang Saksi buat atau tidak;
 - n. Bahwa sepengetahuan Saksi di areal tersebut ada plang-plang dan spanduk-spanduk tanda larangan melakukan pembakaran atau lahan rawan terjadi kebakaran;
 - o. Bahwa akibat kebakaran lahan tersebut PT DSI ada mengalami kerugian; Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 5) Saksi **ZULKARNAIN BIN SUTAN ALIAS ZUL**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa Saksi adalah Ketua Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Sri Gemilang, yang berdiri sejak tahun 2015 dan dibentuk oleh Penghulu Kampung, yang mana Saksi ikut

membantu memadamkan kebakaran lahan yang terjadi di lahan milik PT DSI;

- b. Bahwa kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 13.30 WIB di areal PT DSI Blok H-19 Afd. Sengkemang 2A Desa Sengkemang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak;
- c. Bahwa Saksi mengetahui kebakaran lahan tersebut pada pukul 15.00 WIB karena Saksi melihat asap membumbung ke atas, lalu Saksi dihubungi oleh sdr. Suherman yang mengatakan kepulan asap tersebut berasal dari areal PT DSI yang berada di Desa Sengkemang, Kabupaten Siak;
- d. Bahwa Saksi bersama anggota MPA lainnya, yaitu sdr. Arifin dan sdr. Giono, langsung berangkat ke areal PT DSI yang berada di Desa Sengkemang dengan membawa alat pemadam berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda berikut selangnya;
- e. Bahwa sesampainya di areal PT DSI tersebut sekira pukul 16.00 WIB, Saksi langsung ikut melakukan upaya pemadaman api bersama pihak perusahaan, MPA Rantau Panjang, MPA Desa Sengkemang, dan Polsek Koto Gasib;
- f. Bahwa pada pukul 23.00 WIB api berhasil dipadamkan, kemudian dilakukan pendinginan selama 3 (tiga) hari;

- g. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dihubungi oleh sdr. Marpaung, Humas PT DSI, yang mengatakan bahwa terjadi lagi kebakaran lahan di areal yang sama, kemudian Saksi menghubungi rekan-rekan MPA untuk ikut berangkat menuju areal PT DSI;
 - h. Bahwa sesampainya di areal PT DSI, Saksi bersama rekan-rekan MPA langsung melakukan upaya pemadaman api hingga api padam sekira pukul 22.00 WIB, dan selanjutnya dilakukan pendinginan selama 2 (dua) hari;
 - i. Bahwa PT DSI sudah mempunyai karyawan dan regu damkar yang ikut melakukan pemadaman api;
 - j. Bahwa pemadaman api yang dilakukan oleh PT DSI termasuk sangat cepat dengan peralatan yang cukup dan dibantu alat berat;
 - k. Bahwa ketika terjadi kebakaran lahan dan hutan di sekitar kampung tempat tinggal Saksi di Desa Sri Gemilang, selaku Masyarakat Peduli Api (MPA) wajib untuk membantu melakukan upaya pemadaman api tanpa perlu adanya permintaan dari pihak yang membutuhkan bantuan untuk memadamkan api
- 6) Saksi SOPIANTO SAMOSIR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa terjadi kebakaran lahan pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 13.30 WIB, dan hari Senin, tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WIB di areal PT DSI Blok H-19 Adf. Sengkemang 2A Desa Sengkemang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak;
- b. Bahwa luas lahan PT DSI yang terbakar kurang lebih 9,4 (sembilan koma empat) hektare;
- c. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2020 Saksi bersama Anggota Ditreskrimsus Polda Riau melakukan pengecekan di areal kebakaran lahan tersebut;
- d. Bahwa saat dilakukan pengecekan sudah tidak ada titik api, melainkan hanya ada titik asap, ditemukan adanya upaya pemadaman di lokasi yang terbakar tersebut, dan didapati api sudah dipadamkan oleh pihak perusahaan dan masih berlangsung upaya pendinginan dengan cara penyiraman menggunakan air;
- e. Bahwa Saksi tidak melakukan pendataan sarana dan prasarana yang dimiliki perusahaan untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan, akan tetapi pada area yang terbakar terdapat embung air, Saksi melihat terdapat mobil damkar dan beberapa mesin pompa air yang tidak dapat berfungsi;

7) Saksi MUHAMMAD EFFENDI NASUTION BIN HASAN NASUTION, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- a. Bahwa Saksi bekerja di PT DSI sebagai Asisten Lapangan di Afdeling 2A Sengkemang sejak bulan Desember 2019, yang mana Saksi bertugas mengawasi anggota harian meliputi bidang perawatan, panen/produksi atas tanaman kelapa sawit dari pohonnya hingga akhirnya buah TBS (Tandan Buah Segar) tersebut dibawa ke pabrik kelapa sawit PT PKWL yang berada di Siak;
- b. Bahwa Saksi bertanggungjawab atas pekerjaan tersebut kepada Sdr. Misno selaku manager;
- c. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 13.30 WIB terjadi kebakaran lahan yang sudah ditanami kelapa sawit usia 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun dan sudah berbuah pasir dengan luas kurang lebih 9,4 (sembilan koma empat) hektare di areal PT DSI Blok H19 Afd. Sengkemang 2A Desa Sengkemang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak;
- d. Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kebakaran tersebut dari sdr. Rio Frengki yang mengatakan terdapat titik api di Blok -19, setelah mendengar hal tersebut Saksi memerintahkan sdr. Rio Frengki untuk mengambil seluruh fasilitas alat pemadam kebakaran (damkar) dari gudang PT DSI;

- e. Bahwa Saksi melaporkan peristiwa kebakaran tersebut kepada Sdr. Misno selaku manager dan sdr. Edi Staba selaku KTU untuk membuka gudang peralatan kebakaran;
- f. Bahwa Saksi langsung menuju Blok H-19 dan melihat api sudah membakar tanaman kelapa sawit;
- g. Bahwa terdapat 3 (tiga) titik api di Blok H-19 yang berjarak satu sama lain 50 (lima puluh) meter sampai dengan 60 (enam puluh) meter;
- h. Bahwa Saksi melihat tim Damkar PT DSI sedang sibuk memadamkan api, kemudian Saksi ikut membantu memadamkan api, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi melihat MPA Sri Gemilang, MPA Sengkemang, dan tim Dakmar PT Kimia Tirta Utama (PT KTU) membantu pemadaman dengan membawa sendiri alat pompa air Mini Striker dan Tomastshu;
- i. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB api di areal Blok H-19 berhasil dipadamkan, selanjutnya dilakukan pendinginan dengan cara terus menyiramkan air pada lahan yang terbakar dan dibantu dengan alat berat untuk membuat parit/sekat pembatas;
- j. Bahwa proses pendinginan dilakukan sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;

- k. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2020, sdr. Rudi Hartono yang merupakan security PT DSI menghubungi Saksi dan mengatakan terjadi lagi kebakaran di areal Blok H-19, kemudian Saksi mempersiapkan mesin-mesin pompa air untuk dibawa ke lokasi kebakaran;
- l. Bahwa Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Sdr. Misno dan meminta bantuan tim Damkar PT DSI untuk melakukan pemadaman;
- m. Bahwa sesampainya di lokasi, Saksi langsung melakukan upaya pemadaman api, sekira setengah jam kemudian tim Damkar PT DSI datang melakukan upaya pemadaman;
- n. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi melihat pihak Polsek Koto Gasib bersama MPA Desa Sri Gemilang dan MPA Rantau Panjang berada di lokasi dan membantu upaya pemadaman api, sekira pukul 23.00 WIB api berhasil dipadamkan, selanjutnya dilakukan pendinginan sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
- o. Bahwa setelah mendapatkan laporan dari Saksi, Sdr. Misno memerintahkan untuk mengerahkan dan mengeluarkan semua peralatan pemadaman dari dalam gudang dan memerintahkan alat berat berupa escavator untuk turun ke lokasi guna membuat kanal-kanal pembatas agar kebakaran tidak meluas;

- p. Bahwa di areal Blok H-19 terdapat kanal air dan embung air;
- q. Bahwa Sdr. Misno menugaskan kepada para pekerja dan security PT DSI untuk menghimbau masyarakat yang masuk ke dalam areal PT DSI supaya tidak membakar lahan dan membuang puntung rokok sembarangan;
- r. Bahwa pada PT DSI tidak terdapat dokumen panduan tertulis untuk pencegahan dan langkah-langkah antisipasi apabila terjadi kebakaran lahan; - Bahwa peralatan pemadam yang terdapat di Afdeling 2 PT DSI antara lain 2 (dua) unit Mini Striker, pompa air, mobil pemadam kebakaran yang pada saat itu tidak digunakan, terdapat 1 (satu) buah menara pemantau api, serta di semua blok memiliki kanal dan sekat bakar;
- s. Bahwa terdapat 16 (enam belas) orang anggota regu pemadam kebakaran (damkar) yang dibagi menjadi 3 (tiga) regu;
- t. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT DSI memiliki Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau tidak karena Saksi tidak pernah melihat RKT tersebut, adapun Rencana Kerja Harian (RKH) dan Rencana Kerja Bulanan (RKB) untuk melakukan kegiatan perawatan, panen/produksi atas tanaman kelapa sawit dilakukan berdasarkan jadwal sebelumnya;

- u. Bahwa areal Blok H-19 PT DSI yang terbakar belum masuk jadwal perawatan;
 - v. Bahwa RKH dan RKB areal Blok H-19 yang terbakar dibuat oleh Saksi; Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
- 8) Saksi **MEGIWAN SAPUTRA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadi kebakaran lahan di PT Duta Swakarya Indah, akan tetapi pada pertengahan bulan Februari 2020 Saksi bersama Tim Ditreskrimsus Polda Riau mendampingi ahli Prof. Bambang Hero, M.Agr., mendatangi lokasi kebakaran lahan untuk pengambilan sampel tanah bekas kebakaran lahan untuk diuji di Laboratorium IPB Bogor, dan mendata peralatan damkar serta mengecek tower pemantai api;
 - b. Bahwa sesampainya Saksi di lokasi tersebut sudah tidak ada peralatan di lokasi tetapi Saksi melihat masih ada karyawan PT DSI yang standby di lokasi untuk menjaga lahan agar tidak terjadi lagi kebakaran;
 - c. Bahwa PT DSI memiliki 1 (satu) unit mobil damkar, mesin pemadam merek Robinson, helm dan peralatan pemadam yang lain, serta terdapat tower pemantau api dan embung air;

- d. Bahwa areal yang terbakar kurang lebih seluas 9 (sembilan) hektar yang terletak di Desa Sengkemang Blok H-19 dalam perizinan PT Duta Swakarya Indah di Desa Sengkemang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak;
 - e. Bahwa saat Saksi mendatangi lokasi tersebut api sudah padam, sudah tidak terdapat peralatan di lokasi tersebut, akan tetapi masih terdapat karyawan PT DSI yang standby di lokasi untuk menjaga lahan agar tidak lagi terjadi kebakaran;
 - f. Bahwa Sdr. Misno mendampingi Saksi dan Ahli ke lokasi yang terbakar dan menunjukkan kepada Ahli areal-areal yang terbakar;
- (Putusan et al., 2021)

3. Keterangan Terdakwa

- a. Bahwa terdakwa PT. DUTA SWAKARYA INDAH (PT. DSI.), berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 29 Tanggal 19 April 1988 dihadapan Notaris RUKMASANTI HARDASTYA, SH., yang berkedudukan di Jakarta, yang bergerak antara lain menjalankan usaha-usaha dalam bidang Budi Daya Perkebunan Kelapa Sawit, dengan susunan pengurus perseroan : Direktur Utama Tuan HERDI WETAN, Direktur Tuan HERMAN WETAN, Komisaris Utama Tuan SURYA DARMADI dan Komisaris Tuan SUBAGIO SUMADI NOTOSISWOYO.

- b. Terdakwa PT. DSI. beberapa kali telah melakukan perubahan Anggaran Dasar, antara lain yakni pada tanggal 26 Oktober 1988, berdasarkan Akta Perubahan Nomor : 67 yang dibuat dihadapan Notaris NY. RUKMASANTI HARDJASATYA, SH ; dan terakhir pada tanggal 30 Juli 2019, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT.DSI Nomor : 8 yang dibuat dihadapan Notaris H. INDRA PURNAMA,SH, (Akta sebelum dan pada saat terjadinya kebakaran lahan areal perijinan Terdakwa PT. DSI), berkedudukan di Pekanbaru, dengan susunan pengurus Perseroan sebagai berikut : Direktur Utama : Tuan DHARLEIS Bin M.SYARIF, Direktur : Tuan MISNO, Komisaris Utama : Nyonya MERIYANI.
- c. Berdasarkan Akta Pendirian Terdakwa PT. DSI. Nomor : 29 Tanggal 19 April 1988 yang dibuat dihadapan Notaris NY. RUKMASANTI HARDJASATYA, SH., pada bagian Wewenang Direksi, yakni pada pasal 8 dijelaskan Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan. Direksi yang berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan sebagaimana

diatur dalam pasal ini dalam melakukan perbuatan mewakili perseroan, harus dengan persetujuan 1 orang Komisaris.

- d. DHARLEIS Bin M.SYARIF, selaku Direktur Utama Terdakwa PT. DSI. telah mendapat persetujuan lebih dari Komisaris Utama, untuk bertindak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan sehingga berdasarkan ketentuan Akta Pendirian Nomor : 29 tanggal 19 April 1988 dan Akta Berita Acara Rapat PT.DSI Nomor : 8 tanggal 30 Juli 2019 tersebut, maka yang bersangkutan berhak mewakili Terdakwa PT. DSI.
- e. Bahwa terdakwa PT.DSI yang berkedudukan di Kota Administrasi Pekanbaru memiliki kegiatan Usaha Budi Daya Perkebunan Kelapa Sawit, dan lokasi areal kerjanya berada di 3 (tiga) Kecamatan, yakni : Kecamatan Koto Gasib (terdiri dari : Desa Sengkemang, Desa Sri Gemilang dan Desa Rantau Panjang), Kecamatan Mempura, dan Kecamatan Dayun dan memiliki susunan organisasi yaitu : Direktur Utama: Dharleis Bin M.Syarif, Direktur: Misno, Komisaris Utama : Meriyani
- f. Bahwa sebagai badan usaha yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit itu, Terdakwa PT. DSI. memiliki lahan areal perkebunan, dengan dasar perizinan antara lain :
 - 1) Surat Izin Usaha Perdagangan Besar Nomor : 416/B.04.01/DPMPPTSP/III/2018 atas nama PT.DSI;

- 2) Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dengan Nomor : 0401146623 atas nama PT.DSI
- 3) Surat Bupati Siak Nomor 284/HK/KPTS/2006 tanggal 08 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan seluas 8.000 (delapan Ribu) hektar;
- 4) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 17/Kpts-II/1998 tanggal 06 Januari 1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 13.532 (tigas belas ribu lima ratus tiga puluh dua) hektar yang terletak di kelompok hutan S.Mempura-S.Polong Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Propinsi Tingkat I Riau untuk Perkebunan atas nama PT. DSI;
- 5) Surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau tentang saran/pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian lahan dengan Tata Ruang wilayah Provinsi Riau untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit atas nama PT. DSI Nomor : 522-1/PR/483 Tanggal 25 Februari 2008;
- 6) Surat dari Gubernur Riau Nomor : 500/Ekbang/08.17 tanggal 18 Juni 2008 tentang Rekomendasi Kesesuaian Lahan dengan Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit An. Duta Swakarya Indah.
- 7) Surat dari Bupati Siak tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT.DSI Nomor : 57/HK/KPTS/2009 tanggal 22 Januari 2009.

- g. Bahwa Terdakwa PT. DSI telah memiliki Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL.) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL.). Dokumen-Dokumen Lingkungan itu sudah mendapat persetujuan Bupati Siak sebagaimana Surat Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 8.000 (delapan ribu) hektar di Kec. Mempura, Dayun dan Koto Gasib Kab. Siak Prov. Riau ole PT. DSI, tanggal 23 September 2008 nomor : 340/HK/KPTS/2008;
- h. Bahwa terdakwa PT. DSI., selaku Pemrakarsa, ketika mengajukan Program Pengelolaan Lingkungan yang disusun berdasarkan Studi ANDAL sehingga kemudian Dokumen ANDAL, Dokumen RKL. dan Dokumen RPL. Itu, mendapat persetujuan Bupati Siak Sri Indrapura tersebut ; telah membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang isinya pada pokoknya sanggup memenuhi segala ketentuan yang termuat didalam Dokumen ANDAL, RKL dan RPL dimaksud dan bersedia bertanggung-jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika tidak melaksanakan ketentuan dalam dokumen-dokumen lingkungan Terdakwa PT. DSI itu, ; sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda-tangani oleh USMAN

ABUBAKAR dengan jabatan Direktur Utama selaku Kuasa Direksi Terdakwa PT. DSI., tanpa tanggal, bulan Agustus 2008;

- i. Bahwa didalam Dokumen ANDAL, RKL. dan RPL. lokasi yang wajib mendapat perlindungan berupa pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari akibat sebaran dampak atas kegiatan yang dilakukan Terdakwa PT. DSI. adalah seluas lahan areal yang diberikan izin sebagaimana IUP-B, yakni untuk luasan +8000 (delapan ribu) hektar dan areal-area sempadannya;
- j. Bahwa berdasarkan Dokumen ANDAL Terdakwa PT. DSI., selaku Pemrakarsa ; Terdakwa PT. DSI., telah Mengidentifikasi bahwa lahan areal sebagaimana perijinannya tersebut adalah merupakan lahan gambut serta pada lahan gambut tersebut dapat terjadi Peningkatan Potensi Kebakaran Lahan dan Gangguan Kabut Asap karena disebabkan hilangnya tutupan lahan akibat Kegiatan Pembukaan Lahan, sehingga air yang ada dilokasi kegiatan akan mengalami penurunan. Pembukaan lahan juga akan menyisakan kayu bekas tebangan, tebasan semaksemak serta merumpuknya dan membiarkannya mengering dilokasi kegiatan. Kondisi iklim tropis yang mempunyai intensitas penyinaran matahari yang cukup tinggi berpotensi menyebabkan terbakarnya lahan dan sisa kayu bekas tebangan. Kondisi ini dapat terjadi terutama pada tahap konstruksi dilahan bergambut yang sangat mudah terbakar, apabila terpapar matahari cukup

lama (musim kemarau). Karena sifatnya mudah terbakar dan berpotensi merambat pada lapisan bawah, menyebabkan kebakaran sulit dipadamkan, sehingga memerlukan inovasi teknologi untuk memadamkannya;

- k. Bahwa berdasarkan Dokumen ANDAL dimaksud, selaku Pemrakarsa Terdakwa PT. DSI., sudah menyadari dan menginsyafi bahwa Kegiatan Pembukaan Lahan pada areal lahan bergambut sebagaimana perijinannya itu, dapat dengan mudah memicu terjadinya kebakaran lahan, sehingganya Terdakwa PT. DSI., menetapkan Kegiatan Pembukaan Lahan harus mendapat Pengamanan dan Perlindungan Terhadap Terjadinya Kebakaran Lahan;
- l. Bahwa menyangkut hal yang sudah dikemukakan didalam ANDAL diatas, juga ditetapkan didalam Dokumen RKL dan RPL Terdakwa PT. DSI., sehingganya untuk mendapat Pengamanan dan Perlindungan Terhadap Terjadinya Kebakaran pada Lahan Areal Perijinannya, Terdakwa PT. DSI., menetapkan langkah-langkah agar dapat mengantisipasi Kebakaran Lahan, antara lain;
 - i. Membentuk tim penanggulangan bahaya kebakaran;
 - ii. Membuat pola peringatan dini;
 - iii. Penyediaan alat berat dan peralatan pemadam kebakaran.;
 - iv. Penyediaan radia komunikasi

- v. Membangun embung/checkdam
 - vi. Membangun jalur sekat bakar
 - vii. Membuat tanda larangan membuang putung rokok disekitar lahan
 - viii. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat khususnya yang berada dipinggir hutan
- m. diantara langkah-langkah sebagaimana diatas, Terdakwa PT. DSI., juga Wajib mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup, dalam hal melakukan pembukaan lahan yang berkaitan dengan kebakaran hutan.
- n. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001 dimaksud, kemudian menjadi landasan (acuan) atas berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, utamanya dapat dilihat pada pasal 67 dan pasal 68 nya .
- o. berdasarkan Pasal 13 PP No. 4 Tahun 2001 yang dijadikan Pedoman oleh Terdakwa PT. DSI dalam Dokumen RKL dan RPL Terdakwa PT. DSI, mewajibkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usaha sebagaimana hasil identifikasi yang termuat di dalam Dokumen ANDAL Terdakwa PT. DSI. Kewajiban untuk mencegah dimaksud adalah dengan kewajiban memiliki sarana dan

prasarana yang memadai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1), dan sarana dan prasarana yang wajib diadakan Terdakwa PT. DSI selaku Badan Usaha dalam kegiatannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (2), meliputi:

- 1) Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- 2) Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
- 3) Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- 4) Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- 5) Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan berskala;

4. Identifikasi Fakta Hukum

1. Bagaimana penerapan dalam Putusan Nomor 8/PID.B/LH/2021/PN.SAK oleh hakim ditinjau dari asas *Lex Specialis* ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap putusan hakim yang mengesampingkan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* ?